

STRUKTUR PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2021

Kpt 07/HM.02-Kpt/11/Prov/II/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang menyatakan, Struktur PPID terdiri dari: a. pembina PPID; b. tim pertimbangan pelayanan Informasi; c. atasan PPID; d. PPID; e. tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi; f. desk pelayanan Informasi dan dokumentasi, untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No 3 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2021.
 - Lamp 1 halaman.